

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2026.
 - Lamp : 1 Hlm.